

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di antara dua benua yakni Asia dan Australia serta terletak di antara dua samudera yakni samudera Pasifik dan Hindia dengan posisi 60 LU – 110 LS dan 950 BT-1410 BT. Dari potensi sekitar 17.000 pulau yang diperkirakan ada, saat ini baru 13.466 pulau yang sudah dikenali, diberi nama dan didaftarkan ke *The United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS)*. Letak geografis, luas kawasan dan banyaknya pulau-pulau menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman jenis hayati yang sangat tinggi, dan merupakan gabungan dari kehati Asia maupun Australia dan kawasan pertemuan kedua benua. Keanekaragaman hayati (kehati) adalah seluruh bentuk kehidupan di bumi ini, yang terdiri atas berbagai jenis tingkatan, mulai dari tingkatan ekosistem hingga jenis genetik. Antara tingkatan satu dengan lainnya saling berinteraksi di dalam satu lingkungan.¹

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah baik di darat, di udara dan di perairan.² Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati

¹ Wahyuningsih Darajati, Sudhiani Pratiwi, dkk, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS: Jakarta, 2016, Hlm. 23.

² Ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya.

Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman jenis satwa, diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jumlah keseluruhan yang ada di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia juga menjadi nomor satu dalam hal kekayaan mamalia karena terdapat 515 jenis, dan mejadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung, serta sebanyak 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia.³

Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, dikarenakan jika satwa tersebut punah, maka sudah bisa dipastikan pula bahwa tidak ada lagi satwa tersebut yang tersisa di dunia. Meskipun kaya akan satwa, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian satwa-satwa tersebut. Terdapat beberapa satwa yang terancam punah, diantaranya saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis Mamalia, 144 jenis Burung, 28 jenis Reptil, 29 jenis Ikan, dan 28 jenis *invertebrate* (IUCN).⁴

Dari beberapa jenis satwa liar yang terancam punah, terdapat satu satwa endemik yang berasal dari pulau jawa yaitu, Owa Jawa atau *Hylobetes moloch*. Owa Jawa atau *Hylobates moloch* adalah sejenis primata anggota suku

³ Linda Ayu, Keanekaragaman Fauna Hewan di Indonesia, <http://www.Sridianti.com>, diakses pada tanggal 06 Febuari 2020, pada pukul 03.18 Wib.

⁴ ProFauna Indonesia, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: Al-Hikam, 2010) Hlm 1

Hylobatidae dengan angka populasi antara seribu hingga dua ribu ekor saja. Owa Jawa adalah jenis kera atau primata dari spesies Owa yang paling langka di dunia dan tersebar terbatas hanya di Jawa bagian barat.⁵

Pada umumnya Owa Jawa memiliki daerah jelajah berkisar antara 16-17 ha dengan kemampuan jelajah harian mencapai 1.500 m. Kera ini memiliki habitat terutama di hutan-hutan tropis yang berada mulai dari dataran rendah, pesisir, hingga daerah pegunungan dengan ketinggian 1.400-1.600 m di atas permukaan laut (dpl). Owa Jawa merupakan jenis primata endemik yang hanya ditemukan di hutan-hutan wilayah Jawa Barat terutama daerah-daerah konservasi seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Cagar Alam Gunung Simpang, dan Leuweung Sancang.⁶

Salah satu ciri pengenalan dari Owa Jawa adalah tubuh primata yang tidak berekor dan berlengan relatif panjang dibandingkan dengan panjang tubuhnya sendiri. Tangan yang panjang dan berotot kuat ini tentunya digunakan sebagai tumpuan untuk mengayun dan berpindah dari dahan pohon tinggi yang satu ke pohon tinggi berikutnya. Tubuh Owa Jawa berwarna keabu-abuan dengan sisi atas kepala lebih gelap dan wajah berwarna kehitaman. Inilah beberapa ciri khas dari Owa Jawa yang perlu diketahui karena tidak semua orang pernah melihat primata yang langka ini.

Salah satu keunikan dari primata endemik asal Indonesia ini adalah kesetiannya pada pasangan hidup. Owa Jawa merupakan satwa yang sangat

⁵ Owa Jawa, Si Primata Setia Terancam Punah <https://www.indonesia.go.id> diakses pada 06 febuari 2020 jam 03:08

⁶ Supriatna J, EH Wahyono. 2000. *Panduan Lapangan Primata Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami, Owa Jawa akan memiliki pasangan yang dipilihnya untuk seumur hidupnya.

Begitu setianya maka apabila pasangannya mati, maka Owa yang ditinggal mati itu tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Sifat ini juga sangat mempengaruhi kehidupan keluarga pasangan Owa dalam satu ikatan keluarga yang sangat erat. Jangka kelahiran Owa Jawa yang lama dan sifat monogami dari hewan ini, serta sifat teritorial dari kelompok Owa Jawa. Dengan kebiasaan yang dilakukan oleh satwa Owa Jawa yang mengakibatkan populasi di alam liarnya menurun dan banyaknya kasus penangkapan dan pembunuhan induk dari Owa Jawa yang mengakibatkan anak dari induk Owa Jawa tersebut menjadi stress dan lama-lama mati karena kehilangan induknya.

Oleh karena itu maka pemerintah memutuskan untuk menjadikan Owa Jawa sebagai satwa liar yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P92 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P20 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar.⁷ Penyebab utama yang mengancam punah Owa Jawa yang dilindungi ini setidaknya ada dua hal, salah satunya penjualan satwa yang dilindungi.

Penjualan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa khususnya Owa Jawa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Penjualan satwa yang dilindungi ini menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi. Tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum

⁷Owa Jawa, Si Primata Setia Terancam Punah <https://www.indonesia.go.id> diakses pada 06 febuari 2020 jam 04:05

yang harus dihadapi pelaku penjualan satwa yang dilindungi tersebut. Dan lebih dari 95% Owa Jawa yang diperjual belikan di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa liar yang dilindungi, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penjualan satwa liar yang dilindungi ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum yang sudah ada dalam undang-undang, pihak untuk menegakan hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum, hukum yang terkandung dalam masyarakat dan budayanya. Tidak efektifnya hukum di Indonesia juga tergantung pada faktor-faktor tersebut.⁸

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Tahun 1945.⁹ Hal itu mengartikan bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum (*rule of law*). Hukum dibuat, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Hukum tersebut itu bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.¹⁰

Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi untuk memberikan perlindungan terhadap tindak kejahatan yang mengakibatkan suatu satwa mengalami kepunahan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁸ Dini Dewi Heniarti, *Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People*, Vol.24, No. 2, 2016, Hlm. 356.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, bab I, pasal I ayat (3).

¹⁰ LJ. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), Hlm 10.

Hukum merupakan keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karna pelanggaran hukum ditegakkan.¹¹

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk tindak kejahatan memperniagakan satwa liar yang dilindungi. Penjualan satwa liar yang dilindungi khususnya Owa Jawa merupakan suatu tindak Pidana yang mempunyai sanksi dan denda. Pengertian hukum pidana sendiri menurut W.P.J. Pompe adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma.¹²

Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

¹¹ Andi hamzah. *Hukum acara pidana Indonesia*, (Jakarta Grafika Indah 1996).Hlm. 30

¹² W.P.J. Pompe, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), Hlm. 1

- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Supaya semua larangan yang telah di ditetapkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang, maka perlu adanya sanksi. Dituangkan melalui Pasal 40 ayat (2) dan (4) yang memuat sanksi pidana untuk melindungi satwa yang dilindungi berbunyi:

- (2)Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4)Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Walaupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut, tetapi tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi masih saja tetap terjadi. Masih banyaknya terjadi kasus penjualan satwa Owa Jawa yang terjadi di daerah Jawa Barat yang merupakan daerah habitat dari satwa Owa Jawa tersebut.

Kurang efektifnya penegakan hukum pidana terhadap kasus penjualan satwa liar yang dilindungi menjadi faktor maraknya penjualan satwa liar yang dilindungi khususnya Owa Jawa. Efektivitas mengandung arti keefektifan

pengaruh efek keberhasilan atau kemajuan dalam hal untuk menegakan hukum. Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya.¹³

Marak terjadinya penjualan satwa liar yang dilindungi khususnya Owa Jawa setidaknya terdapat dua kasus yang terjadi di Jawa Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pada tanggal 19 Oktober 2017 terjadi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat dan Polsek Sukalarang, Polres Sukabumi Kota menggagalkan penjualan satwa liar yang dilindungi Owa Jawa di Jalan Raya Sukabumi-Cianjur, kecamatan Sukalarang, Sukabumi, Jawa Barat. Dengan alat bukti satu ekor Owa Jawa dalam keadaan hidup di dalam sebuah mobil toyota avanza.¹⁴

Bukan hanya kasus yang terjadi di Sukabumi saja, kasus yang sama terjadi jadi pada tanggal 28 Oktober 2019 Polda Jabar dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) berhasil menggagalkan penjualan satwa liar yang dilindungi dari tangan pelaku penjual dengan barang bukti berupa enam ekor bayi lutung (*trachypithecus*), dua ekor surili (*presbytis*) dan satu ekor anakan Owa Jawa (*hylobates moloch*) yang didapat dari kediaman pelaku di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, Hlm 7

¹⁴Budiyanto, "Penjualan Owa Jawa Digagalkan Di Sukabumi" <https://regional.kompas.com> diakses pada tanggal 13 Febuari 2020 jam 01.03

¹⁵ Kurnian,Sigit, "Polda Jabar gagalkan penjualan Satwa Dilindungi Owa Jawa" <https://www.jpnn.com> diakses pada tanggal 13 Febuari 2020 jam 01:15

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENJUALAN SATWA DILINDUNGI OWA JAWA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan satwa Owa Jawa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana mengenai penjualan satwa Owa Jawa menurut hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana mengenai penjualan satwa dilindungi Owa Jawa di Indonesia menurut hukum positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut, maka diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi kalangan akademis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum pada umumnya Hukum Pidana khusus terkait masalah penjualan satwa Owa Jawa yang dilindungi.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dalam melakukan penegakan hukum terhadap penjualan satwa Owa Jawa.

E. Kerangka Pemikiran

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak

hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.¹⁶

Amandemen UUD 1945 telah melahirkan pemikiran baru dibidang lingkungan hidup, pemikiran baru tentang lingkungan hidup tersebut telah mengubah paradigma baru dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Kehidupan kenegaraan Indonesia yang mengharuskan kembali kepada alam semesta ini dan mengembalikan kepada kehidupan yang secara alamiah yaitu sesuai, selaras dan seimbang dengan lingkungan hidup. Amandemen UUD 1945 menempatkan lingkungan hidup mempunyai makna kekuasaan yang sebenarnya dalam segala aspek kehidupan.¹⁷

Kedaulatan lingkungan yang berarti kekuasaan atas suatu negara ada pada lingkungan hidup, atau alam sebagai jagat raya mendapat posisi dan kedudukan yang lebih tinggi dalam arti dalam setiap pengelolaan negara bahwa lingkungan hidup mendapat kedudukan yang tinggi. Hal inilah yang menjadi *state of the art* tulisan ini dari tulisan-tulisan sebelumnya yang pernah ada.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 ayat (5) dan (7), satwa adalah semua semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara, sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup

¹⁶ N.H.T Siahaan, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, Erlangga, Jakarta 2004, Hlm 4.

¹⁷ Sodikin, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konsitusi dan Implementasinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup", *Masalah-Maslah Hukum*, Jilid 48 No 3, Juli 2019 Hlm 294

¹⁸ *Ibid.*

yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Owa Jawa atau *Hyhlos Moloch* adalah sejenis primata anggota suku *hylobatidae* dengan angka populasi antara seribu hingga dua ribu ekor saja. Owa Jawa adalah jenis kera atau primata dari spesies “Owa” yang paling langka di Dunia dan tersebar terbatas hanya di Jawa bagian Barat. Owa Jawa bertubuh primata yang tidak berekor dan berlengan relatif panjang dibandingkan dengan panjang tubuhnya sendiri.

Tangan yang panjang dan berotot kuat ini tentunya digunakan sebagai tumpuan untuk mengayun dan berpindah dari dahan pohon tinggi yang satu ke pohon tinggi berikutnya. Tubuh Owa Jawa berwarna keabu-abuan dengan sisi atas kepala lebih gelap dan wajah berwarna kehitaman. Owa Jawa dikenal sebagai pasangan yang setia atau monogami dimana si jantan akan setia dengan pasangan betinanya.¹⁹

Penjualan satwa yang dilindungi merupakan perbuatan transaksi jual beli satwa yang dalam peraturan perundang-undangan jenis satwa tersebut dilindungi dan tidak boleh diperjual belikan dengan alasan apapun. Penjualan satwa yang dilindungi ini diatur oleh Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan pada keutuhan kawasan suaka alam”. Kemudian dalam pasal 21 ayat (2) bahwa: setiap orang dilarang untuk:

¹⁹ Owa Jawa, si primata setia yang terancam punah <https://www.indonesia.go.id/> diakses tanggal 13 Febuari 2020 jam 07:56

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit,
- d. tubuh,, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Penjualan satwa itu sendiri merupakan aktifitas ekonomi pada tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional. Dengan contoh kasus bahwa terdapat ribuan satwa yang dilindungi dan satwa biasa diselundupkan keluar negeri setiap bulannya, caranya para penjual satwa tersebut bekerjasama dengan sejumlah oknum petugas sehingga mudah untuk meloloskan hewan-hewan yang hendak dijual tersebut. Pembeli satwa biasanya berasal dari Jepang, Pakistan, Malaysia, Kuwait, dan Iran. Untuk melindungi spesies ini agar tidak punah perjanjian yang bersifat multilateral mutlak diperlukan. Maka dengan ada Rezim Internasional pengaturan penjualan satwa atau yang dikenal dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah perjanjian mutlak yang seharusnya bisa untuk menjawab salah satu faktor ancaman dari kepunahan spesies. CITES ini telah terbentuk pada tahun 1973 dan mulai berlaku 1975, karena kegiatan penjualan satwa ini melintasi batas Negara atau paling tidak melibatkan dua Negara, usaha untuk membuat perjanjian

Internasional adalah jalan terbaik dengan terbentuknya CITES ini untuk mengontrol eksploitasi yang berlebihan.²⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Sementara, Moeljatno dan Roeslan Saleh mendefinisikan tindak pidana dengan menggunakan kata perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum maka disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

Roeslan Saleh mengemukakan Perbuatan Pidana yaitu, sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²² Maka berdasarkan pengertian diatas, penjualan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan sudah dilarang oleh aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitannya. Secara substansi pengaturan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana yang termasuk

²⁰ Arief Budiman, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)", Th. XXVI/48/Februari 2014 – Juli 2014, Hlm.1375-1376.

²¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet-8 Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Hlm 59

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara baru, 1981), Hlm 13

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan satu kesatuan.

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability* pertanggungjawaban pidana dimasukkan untuk apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana. Kemampuan bertanggungjawab memperlihatkan kesalahan dari petindak berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Selanjutnya apakah tindakan terdakwa ada alasan pembeda atau pemaaf atau tidak.²³

Untuk dapat dipidanya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindak pidana yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan dari tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh sebab itu dalam hal dipidanya *mens rea* seseorang yang

²³Tri Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsud Polda Riau", Jurnal Hukum Universitas Riau, Volume III, No.2, Oktober 2016, Riau, Hlm. 6-7.

melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancam, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.²⁴

Masalah sanksi pidana merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa, artinya pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan amoral, serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pidanaan. Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan sistem pidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pidanaan).²⁵

Dalam hukum positif di Indonesia pertanggungjawaban pidana bagi perbuatan penjualan satwa Owa Jawa diatur dalam pasal 40 ayat (4) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²⁶

²⁴ *Ibid*

²⁵ Dini Dewi Heniarti (dkk.), “Rekonstruksi Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Contituendum”, Prosiding SNaPP2015 Sosial Ekonomi Dan Humaniora, Vol.5, No.1, 2015, Hlm.78.

²⁶ Pasal 40 Ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Sedangkan mengenai jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dalam aturan tersebut satwa Owa Jawa termasuk satwa yang dilindungi.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁷

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”²⁸

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jengjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*)

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013 Hlm 67.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, Hlm.7

atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book dan law in action*.²⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekarno antara lain:³⁰

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Dikemukakan oleh Soerjono Soekarno, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.³¹

Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang di harapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan Undang-Undang.³²

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian berbentuk skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang telah diklasifikasikan sebagai berikut:

²⁹ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press , Jakarta, 1993, Hlm 47-48.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), Hlm 110.

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (jakarta: Rajawali Pers, 1982) Hlm 115

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), Hlm 9

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif, menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³ Penelitian ini meliputi penelitian terhadap teori-teori dan kaedah-kaedah hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis yaitu metode yang bermaksud memberikan paparan atau gambaran-gambaran mengenai peraturan-peraturan secara sistematis dan logis yang menyangkut segala hal yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam penjualan satwa liar yang dilindungi.

3. Sumber Data

Studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari sumber-sumber bahan dari data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun yang dimaksud data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁴ Dalam hal ini, bahan-bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti berupa peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan diktisertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.³⁵

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel dan surat kabar, majalah, serta situs internet.

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 47.

³⁵ *Ibid*, Hlm. 54.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapat data.³⁶ Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi dokumen melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan dalam rangka melengkapi data bahan studi kepustakaan yang sejatinya bersumber dari narasumber atau informasi melalui perbincangan secara tatap muka, telepon seluler, surat elektronik (*e-mail*), aplikasi sosial media, dan media telekomunikasi lainnya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini adalah Kualitatif Normatif. Kualitatif Normatif dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik. Setelah data terkumpul, lalu selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif*, Cetakan ke-19, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 224.